

**PEMENUHAN HAK TUNADAKSA DAN TUNANETRA UNTUK  
MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13  
UU NO 8 TAHUN 2016 DANMASHLAHAH  
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:  
Rizaky Fauziah  
15230021



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019

**PEMENUHAN HAK TUNADAKSA DAN TUNANETRA UNTUK  
MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13  
UU NO 8 TAHUN 2016 DAN *MASHLAHAH*  
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:  
Rizaky Fauziah  
15230021



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK  
MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13  
UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH  
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2019

Penulis,



  
Rizky Fauziah  
NIM 15230021

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizky Fauziah NIM: 15320021  
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK  
MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13  
UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH  
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Agustus 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing,



Dr. Maulana Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP. 196509192000031001

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imam Sukadi', written over a horizontal line.

Imam Sukadi, S.H, M.H  
NIP.19861211201608011031

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rizky Fauziah, NIM 15230021, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2019 DAN MASHLAHAH (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

  
( )  
Ketua

2. Imam Sukadi, S.H,M.H  
NIP. 19861211201608011031

  
( )  
Sekretaris

3. Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag, M.H  
NIP. 196509192000031001

  
( )  
Penguji Utama

Malang, 07 Oktober 2019

Dekan



Dr. H. Saifulloh, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

(Q.S. Al-Baqarah:185)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhim*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2016 DAN MASHLAHAH (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Imam Sukadi, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum TataNegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta AlmhSusiatur Rofiah, Ayah tercinta Ahmad Nasrulloh, Kakak tersayang Aan Habiburrohman dan Noviana Nurul Mufariah, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada Eka Putri, Hidayatur Rohmah dan Riza Rahmawati yang telah saya repotkan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 26 Agustus 2019

Penulis,

Rizky Fauziah  
NIM. 15230021

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

#### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh 'azza wa jalla*

### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *واناللههوخيرالرازقين* - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : *وما محمد الا رسول* = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAANKEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMANPERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMANPENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMANMOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMANTRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTARISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>مستخلص.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Pustaka	
1. Teori Negara Hukum .....	16
2. Teori Persamaan Dihadapan Hukum .....	18
3. Teori Perlindungan Hukum.....	19
4. Teori Hak Asasi Manusia.....	20
5. Hak Memilih .....	21

6. Penyandang Disabilitas .....	22
a. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	22
b. Macam-Macam Penyandang Disabilitas .....	23
7. Tugas dan Kewenangan KPUD .....	25
8. <i>Mashlahah</i> .....	28
a. Definisi <i>Mashlahah</i> .....	28
b. Dasar Hukum <i>Mashlahah</i> .....	30
c. Ruang Lingkup <i>Mashlahah</i> .....	31
d. Macam-Macam <i>Mashlahah</i> .....	34
e. Syarat <i>Mashlahah</i> .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Jenis Data .....	43
E. Sumber Data .....	44
F. Metode Pengumpulan Data .....	45
G. Metode Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
1. Deskripsi KPUD Kota Malang .....	49
2. Data Penelitian .....	56
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemenuhan Hak Memilih Tuna Daksa dan Tuna Netra yang dihadapi oleh KPU .....	57
C. Upaya Pemenuhan Hak Memilih Tuna Daksa dan Tuna Netra oleh KPU Perspektif <i>Mashlahah</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## ABSTRAK

Fauziah, Rizky, 15230021, 2015. Pemenuhan Hak Tuna Daksa Dan Tuna Netra Untuk Memilih Dalam Pemilihan Umum 2019 Perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Dan *Mashlahah* (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang) Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Imam Sukadi, S.H, M.H

---

**Kata Kunci:** Pemenuhan, Pemilihan Tuna Daksa dan Tuna Netra, *Mashlahah*

Hak memilih sebagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas termasuk tuna daksa dan tuna netra. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu sarana pemenuhan yang dimiliki tuna daksa dan tuna netra pada saat penyelenggaraan pemilihan umum harus terpenuhi. Akan tetapi masih ada TPS yang belum aksesibilitas. Padahal sudah ada pada Pasal 13 huruf (g) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan mendapatkan pendidikan politik. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 1. Faktor penghambat hak memilih tuna daksa dan tuna netra yang dihadapi oleh KPU Kota Malang pada Pemilu 2019. 2. Upaya pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra oleh KPU Kota Malang ditinjau dari *mashlahah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis karena masuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan arsip/dokumen yang digunakan sebagai sumber data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan. Kemudian analisa data sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Faktor penghambat Pemenuhan oleh KPU dari faktor internal adalah terbatasnya anggaran untuk bersosialisasi dan dari faktor eksternal tidak terbukanya anggota keluarga yang memiliki keluarga disabilitas sehingga kesulitan KPU untuk mendatanya. 2. Ditinjau dari *mashlahah*, upaya yang dilakukan oleh KPU termasuk *mashlahah tahsiniah* yang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini telah menyediakan sarana dan prasarana yang memberi kenyamanan dalam saat pencoblosan di TPS.

## ABSTRAK

Fauziah, Rizky, 15230021, 2015. Fulfillment of the Rights of physical Disability and visual impairment to Vote in the 2019 General Election Perspective Article 13 of Law No. 8 of 2016 and Mashlahah (Malang City Election Commission Study). A Thesis, Constitutional Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Imam Sukadi, S.H, M.H

---

**Keyword:** Fulfillment, Voter with physical Disability and visual impairment, Mashlahah

The right to choose part of human rights which is a right owned by the community without exception for persons with disabilities including the physically challenged and blind. Part 27 of (1) UUD 1945 states that every citizen has an equal position in law and government. One of the means of fulfillment that is owned by the physically challenged and blind when holding an election must be fulfilled. However, there are still TPS that have not yet been accessed. Even though Article 13 letter (g) of Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities states that obtaining accessibility to the facilities and infrastructure for holding elections, governing elections, regents / mayors, and electing village heads or other names and getting political education. As for the problems discussed in this study 1. Factors inhibiting the right to vote for the physically challenged and blind are faced by the Malang City KPU in the 2019 Election. 2. Efforts to fulfill the right to vote for the physically challenged and blind by the Malang City KPU in terms of *mashlahah*.

This type of research is an empirical legal research with a sociological juridical approach because it is included in the field research category. This research was conducted with interviews and archives / documents used as data sources. The data collection method is done by direct interviews with relevant speakers and documentation of related data. Then analyze the data so that it produces research conclusions.

The results of this study are: 1. Inhibiting factors Fulfillment by the Commission from internal factors is the limited budget for socializing and from external factors not opening up family members who have a family with disabilities so that the difficulty of the Commission to register them. 2. In terms of *mashlahah*, the efforts undertaken by the KPU include *mashlahah tahsiniah* which are complementary. This has provided facilities and infrastructure that provide comfort in voting at polling stations.

## مستخلص

فوزية، رزقي، 15230021، 2015. تحقيق حقوق أعمى والمعاقين للتصويت في المنظور الانتخابي العام لعام 2019 للمادة 13 من القانون رقم 8 لعام 2016 ومشلحة)دراسة لجنة الانتخابات العامة في مالانج). البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الإمام السكادي، الماجستير

### الكلمات المفتاحية: الإيفاء ، الناخبون الانتخابيون واللائحيون ، المشال

الحق في اختيار جزء من حقوق الإنسان و هو حق مملوك للمجتمع دون استثناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك المكفوفين والمكفوفين. تنص الفقرة (1) من المادة 27 من دستور 1945 على أن لكل مواطن وضع متساوٍ في القانون والحكومة. يجب الوفاء بأحد وسائل الوفاء التي يمتلكها المعوقون جسدياً والمكفوفين عند إجراء الانتخابات. ومع ذلك، لا تزال هناك مكانا لاقتراع التي لم يتم الوصول إليها بعد. على الرغم من أن المادة 13 (غ) من القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أن الوصول إلى المرافق والبنية التحتية لإجراء الانتخابات، وتنظيم الانتخابات، الحكام / رؤساء البلديات، وانتخاب رؤساء القرى أو غيره امن الأسماء والحصول على التعليم السياسي. المشكلات التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة 1. العوامل التي تمنع الحق في التصويت لصالح المعاقين جسدياً والمكفوفين الذين واجهتهم لجنة الانتخابات العامة مدينة مالانج في انتخابات عام 2019. 2. تتم مراجعة الجهود المبدولة لتحقيق الحق في اختيار التونة والتونة من قبل لجنة مدينة مالانج من قبل المشال.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج قانوني اجتماعي لأنه مدرج في فئة البحث الميداني. تم إجراء هذا البحث من خلال المقابلات والمحفوظات / الوثائق المستخدمة كمصادر للبيانات. تتم طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات المباشرة مع المتحدثين ذوي الصلة وتوثيق البيانات ذات الصلة. ثم قم بتحليل البيانات بحيث تنتج استنتاجات البحث.

نتائج هذه الدراسة هي: 1. العوامل المثبطة للإنجاز من قبل لجنة الانتخابات العامة من العوامل الداخلية هي ميزانية محدودة للتنشئة الاجتماعية ومن العوامل الخارجية عدم فتح أفراد الأسرة الذين لديهم إعاقة عائلية بحيث صعوبة اللجنة لتسجيلهم. 2. فيما يتعلق بالمشكلة ، تشمل الجهود التي بذلتها جامعة الملك فهد مشالها التحسينية التي تكمل بعضها البعض. وقد وفر هذا المرافق والبنية التحتية التي توفر الراحة في التصويت في مراكز الاقتراع



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip Negara hukum adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia juga menjunjung tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri sudah ada sejak manusia itu lahir dan sampai meninggal yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Setiap manusia sudah memiliki hak-hak asasinya yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengacu pada hak-hak tersebut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut setiap manusia dijamin untuk mendapat haknya dan derajatnya yang setara dengan manusia lainnya. Begitu pula dalam hal terjaminnya hak asasi manusia dalam penyampaian hak politiknya dalam kegiatan pemilihan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang kepada setiap warga negara menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam pemilihan umum, turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas.

Bagi penyandang disabilitas, mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk juga dalam setara hukum yang tanpa diskriminasi serta mendapat perlindungan dan manfaat hukum yang setara, untuk itu kedudukan mereka sama di depan hukum dan pemilih sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI yang berbunyi segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna. Meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS at-Tin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : *sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Islam memandang manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, appaun dari latar belakang sosial, pendidikan ataupun fisik seseorang. Nabi Muhammad SAW dalam sejarahnya, juga dikenal tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>1</sup>. Hal ini agar tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang hak politik bahwa:<sup>2</sup>

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik,
- b. menyalurkam aspirasi politik baik tertulis maupun lisan,
- c. memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum,
- d. membentuk menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik,
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional,
- f. berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya,
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup>Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 13

Hak politik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 sangat luas. Salah satunya hak untuk memilih dan dipilih. Hak untuk memilih adalah hak semua warga Negara untuk memberi suara dalam pemilihan umum.

Persamaan bagi penyandang disabilitas sebagai manusia dan warga Negara Indonesia mempunyai hak asasi manusia yang disetarakan dengan manusia normal lainnya hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap manusia bagi yang normal dan mempunyai keterbatasan harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Kota Malang ini masih menjadi permasalahan, dimana sering terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas, yakni masih banyak sarana prasarana yang belum maksimal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD Kota Malang sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Kota Malang berdasarkan rekapitulasi data pemilihan umum Tahun 2019 bahwasannya DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) terdapat 623.185 jumlah pemilih di Kota Malang, dari data tersebut DPT penyandang disabilitas sebanyak 1416 jiwa yang terdiri dari Kecamatan Blimbing sebanyak 178 jiwa, Kecamatan Klojen sebanyak 264 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 447 jiwa, Kecamatan Sukun sebanyak 301 jiwa dan kecamatan Lowokwaru serbanyak 226 jiwa. Dari data tersebut bahwasannya tuna daksa sebanyak 291 jiwa, tuna netra sebanyak

177 jiwa, tuna rungu sebanyak 142 jiwa, tuna grahita sebanyak 130 jiwa, dan penyandang disabilitas lainnya sebanyak 676 jiwa<sup>3</sup>.

Tabel 1DPT penyandang disabilitas setiap Kecamatan pada Tahun 2019

Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Tuna Lainnya	Jumlah
Blimbing	49	18	17	22	72	178
Klojen	108	22	16	32	86	264
Kedungkandang	49	47	54	19	278	447
Sukun	43	42	24	49	143	301
Lowokwaru	42	48	31	8	97	226
Jumlah Akhir	291	177	142	130	676	1416

Sumber: Data KPUD Kota Malang Tahun 2019

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pemilih tuna daksa dan tuna netra. Peneliti lebih memilih tuna daksa dan tuna netra karena dilihat dari data di atas tuna daksa dan tuna netra lebih banyak dialami di Kota Malang dalam pemilihan umum 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPU akan melakukan sosialisasi spesimen kotak suara dan tata cara pencoblosan bagi penyandang disabilitas. KPU juga melakukan simulasi khusus untuk tuna netra yang harus mempersiapkan logistik. Salah satu logistik tersebut yaitu berupa *template*, yang mana *template* merupakan alat bantu tuna netra yang memiliki huruf brile sehingga akan mempermudah bagi penyandang tuna netra untuk melakukan pencoblosan. Penyandang disabilitas lainnya seperti tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita dan penyandang lainnya

<sup>3</sup>Data KPU Kota Malang, pada tanggal 21 Februari 2019, hasil wawancara Ibu Ifa

secara penglihatan masih bisa melakukan aktivitas, akan tetapi yang membedakan dalam surat suara ialah warna surat suara yang berbeda dari tuna netra.

Berdasarkan data pemilihan umum Tahun 2019 data pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di Kota Malang terdapat 621 jiwa, dari data tersebut 108 jiwa dari Kecamatan Blimbing, 107 jiwa dari Kecamatan Klojen, 126 jiwa dari Kecamatan Kedungkandang, 137 jiwa dari Kecamatan Sukun, dan 143 jiwa dari kecamatan Lowokwaru<sup>4</sup>.

Dari data tersebut dapat penulis ketahui bahwasannya tidak semua penyandang disabilitas memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggara pemilihan umum. Maka disini perlu adanya upaya dari Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, untuk memaksimalkan pemenuhan hak- hak politik dalam memilih pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, sebagai penyelenggara pemilihan umum menjalankan tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berkewajiban melakukan pemenuhan hak politik masyarakat maupun bagi penyandang disabilitas.

Jika ditinjau dari hukum Islam, Islam turut berperan dalam perlindungan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Islam membentuk perlindungan dalam *Mashlahah* yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap manusia yang mengandung manfaat disebut *mashlahah*

---

<sup>4</sup>Data KPU Kota Malang, pada tanggal 24 Mei 2019, hasil wawancara Ibu Ifa

yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2016 DAN *MASHLAHAH* (STUDI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut

1. Apa faktor penghambat pemenuhan hak tuna daksa dan tuna netra yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2019?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak tuna daksa dan tuna netra oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Perspektif Mashlahah?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pemenuhan hak tuna daksa dan tuna netra oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h 368

2. untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemenuhan hak tuna daksa dan tuna rungu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang perspektif *mashlahah*.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teori, untuk melatih kemampuan secara ilmiah dan menggali data-data yang akurat seputar objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum khususnya ranah hukum tata negara

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Untuk KPU

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi KPU Kota Malang dalam perbaikan upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

###### b. Untuk pemerintah

Untuk membantu pemerintah dalam membuat peraturan dalam suatu Negara dan mengetahui suatu fenomena yang ada di masyarakat

###### c. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat untuk lebih menghargai orang-orang penyandang disabilitas

###### d. Untuk penyandang disabilitas

Penelitian ini diharapkan mampu membantu penyandang disabilitas dalam mengenai pentingnya hak memilih dalam pemilu

#### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

##### 1. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemenuhan berarti proses, cara, perbuatan memenuhi<sup>6</sup>. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

##### 2. Hak Memilih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak berarti milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya)<sup>7</sup>. Hak memilih adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya untuk memberi suara dalam pemilihan umum.

##### 3. Tuna daksa dan tuna netra

###### a. Kelainan tubuh (tuna daksa)

Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh

---

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/penuh>di akses pada tanggal 13 Februari 2019

<sup>7</sup><http://kbbi.web.id/hak>di akses pada tanggal 13 Februari 2019

b. Kelainan indera penglihatan (tuna netra)

Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan .tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan buta total (*blind*) dan *low vision*.

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut<sup>8</sup>.

5. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang adalah lembaga atau badan yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini dibahas secara sistematis. Proposal penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus KPU Kota Malang)” ini terbagi menjadi lima bab yang saling terkait. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

---

<sup>8</sup><https://kbbi.kata.web.id/komisi-pemilihan-umum> di akses pada tanggal 16 Februari 2019

Bab I, Pendahuluan, yang menjelaskan secara rinci dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, bab ini akan menjelaskan penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori.

Bab III, metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji apa yang diteliti.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

Bab V, penutup, sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran. Pada bab lima ini kesimpulan dari apa yang telah dibahas serta saran-saran yang akan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi disusun oleh Mugi Riskiana Halalia Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta.” Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Yogyakarta sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 meskipun ada yang belum maksimal dan memenuhi seluruh hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada UU No 8 tahun 2016 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sedangkan yang akan penulis teliti adalah lebih fokus kepada pemenuhan hak tuna daksa dan tuna netra dalam pemilihan umum yang ditinjau dari *mashlahah*.<sup>9</sup>

2. Skripsi disusun oleh Metty Sinta Oppyfia, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 dalam skripsinya berjudul “Pemenuhan hak politik difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (studi implementasi UU No. 08 Tahun 2016).” Adapun yang dapat di ambil dari kesimpulan ini adalah bahwa perspektif siyasah syar’iyyah implementasi UU No 8 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan siyasah syar’iyyah, namun masih ada kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam tahap persiapan, dalam tahap penyelenggaraan masih kurang pendamping dalam untuk pemilih difabel rungu atautuli.

---

<sup>9</sup> Mugi Riskiana Halilia, “Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2016)

Persamaannya ini sama-sama membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus dalam implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam prespektif siyasah syar'iyah, sedangkan yang akan penulis teliti adalah pemenuhan hak bagi tuna daksa dan tuna netradalam pemilihan umum ditinjau dari *mashlahah*.<sup>10</sup>

3. Skripsi disusun oleh Resa Hendy Praseyta, progam studi Hukum Tata Negara jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dalam skripsinya berjudul "hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu ditinjau dari fiqh siyasah". Adapun yang dapat diambil dari kesimpulan adalah Penyandang disabilitas masih mempunyai hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yakni dengan spesifikasi penyandang disabilitas yang mampu secara syarat menjalankan peran, kewajiban, dan tugasnya sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden serta dimungkinkan tidak akan menghambat dirinya dalam bekerja. Perbedaannya adalah peneletian terdahulu lebih fokus pada hak dipilihnya penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, sedangkanyang

---

<sup>10</sup> Metty Oppyfia, "*Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU NO 8 Tahun 2016)*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2017)

penulis teliti adalah pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra dalam pemilihan umum.<sup>11</sup>

**Tabel 2 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mugi Riskiana Halilia, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta	1. Apakah upaya-upayayang dilakukan oleh KPU Yogyakarta dalam pemilu 2. Apa kendala yang di hadapi oleh KPU	pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU	Penelitian di Kota Yogyakarta Lebih fokus UU No 8 Tahun 2016	Pemenuhan tuna daksa dan tuna netra
2	Metty Sinta Oppyfia, Tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pemenuhan hak politik difabel dalam pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (studi implementasi UU No. 08 Tahun 2016)	Bagaimana implementasi UU No 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017	Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas	Implementasi UU No 8 tahun 2016 prepektif Saiyasah Syar'iyah	Pengayoman dan perlindungan kepada penyandang disabilitas terutama tuna daksa dan tuna netra

<sup>11</sup> Resa Hendy Prasetya, "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah", (Skripsi: program studi Hukum Tata Negara jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun .2018)

3	Resa Hendy Praseyta, program studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018	Hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditinjau dari fiqih siyasah	Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut UU No. 7 Tahun 2017	Membahas hak-hak politik	1. Hak dipilih dalam pemilihan umum	Pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas terutama tuna daksa dan tuna netra
---	---	---	--	--------------------------	-------------------------------------	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”.Konsepsi Negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia.<sup>12</sup> Arif Sidharta menyatakan Negara hukum sebagai Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*,(Jakarta: Pustaka Media, 2003), h. 117.

pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.<sup>13</sup>

Istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Moh. Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil*,<sup>14</sup> sedangkan tradisi Anglo Amerika negara hukum dikenal dengan istilah *The Rule of law* yang dikemukakan oleh Alberth Venn Dicey.<sup>15</sup> Negara hukum bermakna bahwa negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.<sup>16</sup>

Konsep Negara hukum dikemukakan oleh Frderick Julius Sthal dalam *Philosopi de Rechts* yang menyatakan bahwa Negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal, yaitu sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Guna hak melindungi hak asasi manusia maka penyelenggara Negara harus berdasarkan pada teori TriasPolitika
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

<sup>13</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 23

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, h. 117

<sup>15</sup> Jimly Ashidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 130

<sup>16</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), h. 53

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta Selatan: salemba Humanika, 2012), h. 144.

Konsep *rechtsstaat* bersumber dari rasio manusia, liberalistik, individualistik, humanism yang antroposentrik, pemisahan Negara dan agama mutlak-atheisme dimungkinkan.<sup>18</sup> Konsep *rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat*. Adapun unsur-unsur utamanya dalam uraian A.V. Dicey mencakup supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before of the law*), dan penegakkan hukum yang tidak menyalahi aturan hukum (*due process of law*)<sup>19</sup>

Adapun ciri-ciri Negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh F. J. Sthal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan Negara
- c. Pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang
- d. Padanya peradilan administrasi

Dari berbagai unsur yang dapat kita pahami bahwa konsep negara hukum yang diajukannya bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan jalan membatasi kekuasaan dan aktifitas negara dengan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya terutama bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak politiknya.

## 2. Teori Persamaan Dihadapan Hukum

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam asas hukum modern. Asas ini menjadi salah

<sup>18</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, h. 25

<sup>19</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, h.25

<sup>20</sup> Fatkhurrohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004), h.21

satusendi doktrin Rule of law yang juga menyebar pada Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum sehingga harus ada perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum.<sup>21</sup>

Teori dan konsep persamaan dihadapan hukum seperti yang dianut oleh Pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu pasal 27(1) mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) harus adanya kedudukan yang sama di depan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum. Dalam pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hal ini dalam asas persamaan dihadapan hukum semua orang dianggap sama, tidak melihat dari segi fisik yang kurang sempurna.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,

---

<sup>21</sup> LiliMulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti,2007), h.20

dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Hal ini dapat kita pahami bahwasannya bagi penyandang disabilitas juga perlu perlindungan.

#### 4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitan memperoleh hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori James W Nickel. Dalam teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori James W Nickel dinyatakan dalam pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang abash (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban).<sup>24</sup>

Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.<sup>25</sup> Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), h.133.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

<sup>24</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003), h.200.

<sup>25</sup> Mansyur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 3

manusia.

## 5. Hak Memilih

Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu:

- a. Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b. Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama;
- c. Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;

- d. Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partaitertentu;
- e. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan

## 6. Penyandang Disabilitas

### a. Pengertian penyandangdisabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.Sedangkan disabilitas atau cacat yaitu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak).<sup>26</sup>Disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata different ability, yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda.Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif.Disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda .sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas berbunyi “Penyandang disabilitas adalah setiap

<sup>26</sup><https://kbbi.web.id/sandang-2>diakses tanggal 19 Februari 2019

<sup>27</sup> Sugi rahayu, Utami Dewidan Marita ahdiyana, Jurnal Pelayanan publik bidang transportasi bagi difabel didaerah Yogyakarta, Vol. 10, No 2, h. 110

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

#### **b. Macam-macam penyandang disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang berkebutuhan khusus/disabilitas, berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defines masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas adalah sebagaiberikut.<sup>28</sup>

##### 1) Disabilitas mental

- a) Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki tanggung jawab terhadap tugas.
- b) Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) dibawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c) Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh

<sup>28</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Impremium, 2013), h. 17.

2) Disabilitas fisik. Kelainan ini memiliki beberapa macam yaitu<sup>29</sup>

- a) Kelainan tubuh (tunadaksa) yaitu Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh
- b) Kelainan indera penglihatan (tunanetra) Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan .tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan buta total (*blind*) dan *low vision*
- c) Kelainan pendengaran (tunarungu). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka disebut tuna wicara.
- d) Kelainan bicara (tunawicara) Yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak mengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketuna runguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan dari organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

---

<sup>29</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, h.18.

- 3) Disabilitas ganda (tuna ganda). Penderita ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental

## 7. Tugas dan kewenangan KPU

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>30</sup>

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Provinsi.<sup>31</sup>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota yang disingkat KPU kabupaten atau Kota Penyelenggara Pemilu dikabupaten/Kota.<sup>32</sup>

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)<sup>33</sup>

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPSLN
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih

<sup>30</sup>Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat(8).

<sup>31</sup>Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat(9).

<sup>32</sup>Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (10).

<sup>33</sup>Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12.

- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segala putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau Sengketa Pemilu
- j. Menyosialisasikan Penyelenggara Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)<sup>34</sup>
  - a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPSLN
  - b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
  - c. Menetapkan peserta Pemilu
  - d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No7 Tahun 2017 Pasal 13

dan sertifikat hasil penghitungan suara

- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian pelengkap
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
- i. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jendral KPU yang telah terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
- l. Melaksanakan wewenang lain

## 8. Mashlahah

### a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah (مَصْلَحَة) berasal dari kata *shalaha* صَلَاحٌ dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif. Ia adalah masdar dari kata *shalah* صَلَاحٌ yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.<sup>35</sup> Pengertian *maslahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *maslahah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>36</sup>

Salah satu tujuan dari *syara'* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan aktivitas yang mencerminkan dari kelima aspek tujuan *syara'*. Maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu apabila seseorang tersebut menentang segala bentuk dari *kemadharatan* (kerusakan) pun juga dinamakan *maslahah*.

Secara terminologi, *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, kehormatan serta keturunan, akal budi dan pemeliharaan harta mereka.<sup>37</sup>

Sedangkan *maslahah* menurut para ulama adalah sebagai berikut.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

<sup>37</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari kata *masalahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)*

Maksud dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>38</sup>

- 2) Menurut al-Khawarizmi mendefinisikan *masalahah* hampir sama dengan definis al-Ghazali, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>39</sup>*

- 3) Al-Thufi mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرَائِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.<sup>40</sup>*

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

*Al-maslahah* memiliki dua ciri khusus yaitu:

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
- 2) Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.

#### **b. Dasar Hukum *Maslahah***

Adapun dasar hukum maupun dalil mengenai *maslahah* yaitu:

- 1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya *maslahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>41</sup>

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Redaksi diatas mengandung makna *maslahah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta

<sup>41</sup> Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' (21): 107.

alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>42</sup>

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

## 2) Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

*Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan.* (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

### c. Ruang lingkup masalah

Hamka Haq menyebutkan bahwa ruang lingkup *masalah* yang menjadi tujuan syariat, sepakat dengan para ahli ushul bahwa syariat Islam bertujuan memelihara hal-hal berikut, yaitu:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 185.

- 1) Memelihara agama, karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.
- 2) Memelihara jiwa, Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.
- 3) Memelihara akal, Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Hal ini dikarenakan hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.
- 4) Memelihara keturunan Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu, ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.
- 5) Memelihara harta, Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan

---

<sup>43</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*), (Jakarta: Erlangga, 2000), 95.

keharusan manusia beribadah kepada Allah SWT, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah SWT yaitu

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ<sup>44</sup>

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

- 6) Memelihara stabilitas kesatuan umat Dalam bebarapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyasi*) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah SWT dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ<sup>45</sup>

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

<sup>44</sup> QS. Al-Qashash (28) : 77.

<sup>45</sup> QS. Al-Imron (3) : 12.

#### d. Macam-Macam *Maslahah*

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam *maslahah* dibagi dari beberapa segi yaitu:

1) Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

a) *Maslahah al-Dharuriyyah*

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>46</sup>

b) *Maslahah al-Hajiyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *maslahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 371.

merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan.

Misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.<sup>47</sup>

c) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemadharatan.<sup>48</sup>

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut “*tahsiniyat*”.

Tujuan *tahsiniyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram, pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada

<sup>47</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014), 310.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-373.

dua tingkat lainnya (*dhahuri* dan *hajiyyat*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan takhsini ini menimbulkan hukum “sunnah”, dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *takhsini* menimbulkan hukum “makruh”.

Takhsini berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid, dan pada bidang muamalat, seperti pada jual beli syuf’ah, juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja, serta berlaku pula dalam bidang jinayat seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan

Pembagian tujuan syara’ pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *dharuri* lebih tinggi dari tingkat *hajiyyat*, dan tingkat *hajiyyat* lebih tinggi dari tingkat *tahsiniyah*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *dharuri* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan (harga diri). Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.<sup>49</sup>

Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *dharuri* dengan yang bersifat *hajiyyat*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *dharuri*. Contoh dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 228-229.

diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *dharuri*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *hajiyat*. Disini terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat *dharuri* dengan larangan tingkat *hajiyat*. Dalam hal ini ulama membenarkan sidokter melihat aurat si sakit waktu operasi tersebut karena harus mendahulukan yang *dharuri* dari *hajiyat*.

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *dharuri* namun berbeda unik dalam kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwa. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 41

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.*

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang, maka boleh dia meminum khamr yang terlarang itu meskipun ia sampai mabuk meminum minuman itu.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara akal dengan memelihara harta, maka kepentingan memelihara akal harus didahulukan. Umapamanya seseorang yang akalnya terancam rusak dan baru dia dapat melepaskan ancaman itu dengan cara mencuri sesuatu yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini ia dibolehkan mencuri memelihara akalnya.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan dengan memelihara harga diri, didahulukan kepentingan memelihara harta. Umpamanya seseorang diperkosa dengan ancaman satu-satunya harta yang dimilikinya akan dimusnakan. Dibenarkan tindakan membiarkan diri dipaksa berbuat zina yang terlarang karena membela harta, apalagi membela jiwa.

Untuk membenarkan tindakan mengambil suatu resiko untuk mempertahankan kepentingan yang lebih tinggi itu ulama menggunakan kaidah

مَا حَرَّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ

*Sesuatu yang diharamkan secara zaati dibolehkan karena dharuri.*

Begitu pula terjadi perbenturan antara sesama yang berada tingkat *hajiyat* didahulukan satu diantaranya, yaitu yang paling enteng resikonya. Seandainya sama resikonya sama didahulukan kepentingan berdasarkan urutan sebagai mana disebutkan diatas, karena meski bagaimana juga kepentingan *hajiyat* berkaitan dengan salahsatulimaunsurd*hahrur*idisebutkandiatas. Kepentingan menutup

aurat berada tingkat *hajiyat* dan kepentingan belajar pokok- pokok agama juga berada pada tingkat *hajiyat* yang berkaitan dengan memelihara agama. Bila untuk kepentingan proses belajar mengajar ini siguru terpaksa melihat wajah simurid yang semestinya tidak boleh dilakukan maka ia dibolehkan meskipun demikian aurat. Haram melihat aurat berada haram *ghairu dzaati*atau *saddu al-dzari'ah*.Sedangkan belajar pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat hajiyat.Hajat dalam hal ini didahulukan karena yang berlawanan dengannya hanya sebatas hajipula.

Untuk endahulukan haji dalam hal ini ulama berpegang pada kaidah:

*Sesuatu yang diharakan bukan secara zaati dibolehkan karena adanya hajat.*

Bahkan kadang-kadang ulama menempatkan tingkat haji itu dalam keadaan tertentu pada tingkat dharuriyat sebagaimana tersebut kaidah berikut ini

*Hajat itu terkadang menempati tempat darurat*

#### **e. Syarat *Maslahah***

Ulama yang menerma *mashlahah* sebagai sumber hukum, salah satunya Imam Malik yang paling banyak menggunakannya. Dan Imam Malik menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu

- 1) Kemaslahatan bersifat haqiqi bukan imajinatif. Maksudnya apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian yakinbahwa

membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat menarik manfaat dan menolak *mudhorot* bagi manusia.

- 2) Kemaslahatan harus berlaku umum bagi banyak orang dan tidak parsial
- 3) Kemaslahatan harus sejalan dengan maqasid syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-salil qath'i. maksudnya kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang sudah ditetapkan syar'i.<sup>50</sup>

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan mashlahah sebagai sumber hukum.dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan mashlahah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153.

<sup>51</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan sistematis maka dibutuhkan sebuah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>52</sup> Menurut Roni Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

memperoleh data dari sumber data primer.<sup>53</sup>Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah berujung pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, karena masuk dalam kategori penelitian lapangan, yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu di KPU Kota Malang guna untuk mengetahui pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas di Kota Malang, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini, sementara itu peneliti mencari data tersebut dengan melakukan wawancara.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian diperlukan pendekatan karena dengan adanya pendekatan dalam penelitian maka pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan adalah menelaah suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan cabang ilmu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan atau penelusuran dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

---

<sup>53</sup> Soejono, H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), h.56.

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>54</sup> Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan penelitian dalam tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek yang diteliti yaitu KPU Kota Malang mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak politik ini terwujud bagi penyandang disabilitas di Kota Malang, maka peneliti melakukan wawancara dengan responden agar memperoleh informasi yang diinginkan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut yang berupa tulisan atau kata akan peneliti analisis.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini bertempat di Komisi Penelitian Umum Kota Malang yang bertempat di Jl. Bantaran No 06, Blimbing, Kota Malang Jawa Timur. Penelitian ini diadakan di KPUD Kota Malang karena kurang terbukanya kelompok tuna daksa dan tuna netra dengan keberadannya yang kemudian hal tersebut akan berdampak pada KPUD Kota Malang untuk pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra saat pemilu.

### **D. Jenis Data**

Adapun jenis data dibedakan diantaranya adalah:<sup>55</sup>

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.51.

<sup>55</sup> Amiruddin, H.Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), h.30.

data primer merupakan data yang paling utama yang diperlukan dalam penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra dalam pemilu 2019 di KPUD Kota Malang.

b. Data sekunder, yaitu data pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder antara lain, mencakup buku-buku atau jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri umum data sekunder:<sup>56</sup>

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data
- 3) Tidak terbatas oleh waktu dan tempat

Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti adalah buku-buku, artikel jurnal, perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dan dari hasil penelitian tentang pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>56</sup> Amiruddin, H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), h.30.

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari KPUD Kota Malang. Peneliti perlu melakukan wawancara secara langsung kepada anggota KPU divisi SDM, anggota KPU divisi hukum, anggota KPU divisi program dan data serta kepada tuna daksa dan tuna netra.

b. Data sekunder

a) Arsip/dokumen KPUD Kota Malang

b) Buku-buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra dalam pemilu.

**b. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris. Adapun metode pengumpulan data adalah

1. Data Primer ditelusuri dan diperoleh melalui

a. Wawancara

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.<sup>57</sup> Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah

<sup>57</sup> Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.95.

penelitian kepada responden.

Adapun penggalan data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

- 1) Bapak Ashari selaku anggota divisiSDM
- 2) Bapak Fajar selaku anggota divisihukum
- 3) Ibu Iffatunnisa' selaku kasubag progam dandata
- 4) Pak Noto selaku tunadaksa

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa foto dan sumber lainnya yang berkaitan dengan yang akan diteliti yaitu tentang pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra dalam pemilihan umum Tahun2019

2. Data sekunder

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan kepustakaan, penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu.

<sup>58</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.71.

### c. **Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerapan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.<sup>59</sup> Hal ini peneliti menganalisis tentang pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas yang dilakukan di KPU Kota Malang.

---

<sup>59</sup> Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat ini menyajikan paparan dan data temuan penelitian dan hasil analisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 (studi KPU Kota Malang), paparan lebih lengkapnya sebagai berikut

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Deskripsi KPUD Kota Malang**

Objek penelitian merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian karena data-data yang diperoleh harus sesuai dengan fokus penelitian, selain itu objek penelitian juga mempengaruhi apakah data tersebut dapat diambil dan memenuhi syarat yang berhubungan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian

di KPU Kota Malang yang dirasa memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti.

KPUD Kota Malang merupakan KPU yang terletak di Jl. Bantaran No 06, Blimbing, Kota Malang Jawa Timur. KPUD adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen UUD 1945.

**a. Visi, Misi KPU Kota Malang**

**Visi:**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia.

**Misi:**

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
- 2) Menyelenggarakan pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

**b. Azas Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan pemilu berpedoman asas:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Kepastian hukum
- 5) Tertib
- 6) Kepentingan umum
- 7) Keterbukaan
- 8) Proporsionalitas
- 9) Profesionalitas
- 10) Akuntabilitas
- 11) Efisiensi
- 12) Efektifitas

### c. Tugas dan Kewenangan KPU

Bahwasannya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
- 6) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf

1 Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan Umum

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi system Pemilihan Umum.

#### **d. Struktur Organisasi KPU Kota Malang**

Komisioner keanggotaan untuk KPU dimasing-masing tingkatan adalah 7 komisioner untuk KPU Pusat, 5 komisioner untuk KPU Provinsi dan 5 komisioner untuk Kabupaten/Kota dan masing-masing komisioner diketuai oleh satu orang ketua. KPU memiliki masa bakti 5 tahun terhitung sejak dilantik, dalam perjalanannya fase pergantian personil berada dalam masa tahapan pemilu. Berikut komisioner KPU Kota Malang dan pembagian divisi:

- 1) Zaenuddin, ST, M.Ap sebagai ketua KPU
- 2) Ashari Husen, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Divisi SDM
- 3) Deny Rohmat Bactiar, S.Sos sebagai Anggota Divisi Perencanaan dan Data
- 4) Fajar Santosa, SH, MH. Sebagai Anggota Divisi Hukum
- 5) Aminah Asminingtyas, SP sebagai Anggota Divisi Keuangan umum dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ketua dan Anggota KPU Kota Malang berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Kota Malang, dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 menyatakan bahwa sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:<sup>60</sup>

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
- b) Memberikan dukungan teknis administrative
- c) Membantu melaksanakan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
- h) Membantu melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi dalam Pasal 18 bahwa:<sup>61</sup>

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota
- b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu Kabupaten/Kota

<sup>60</sup>PKPU No 22 Tahun 2008 Pasal 17.

<sup>61</sup>PKPU No 22 Tahun 2008 Pasal 18.

- c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota
- d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
- e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota
- f) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota
- g) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota
- h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang /jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota
- i) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota
- j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan wewenang dalam Pasal 19 bahwa:<sup>62</sup>

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c) mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan wewenang dalam Pasal 20 bahwa:

---

<sup>62</sup>PKPU No 22 Tahun 2008 Pasal 18.

- a) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- b) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kota Malang dipimpin oleh sekretaris dan dibagi menjadi empat sub bagian dengan susunan sebagai berikut:

- a) M. Salendra, ST, MM menjabat sebagai sekretaris
- b) Iffatunnisaa', SH menjabat sebagai Kasubag Program dan Data
- c) Drs. Edy Wuryanto menjabat sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Humas
- d) Antung Amludinsyah, SH menjabat sebagai Kasubag Hukum
- e) Kamilia Cahyani, A.Md menjabat sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seluruh staff KPU Kota Malang bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Malang sebagai atasan langsung dengan susunan sebagai berikut:

Staff Program dan Data : 1. Diana Agustina, S.Ap  
2. Stefan Krisna, S.IP

Staff Teknis Pemilu dan Humas : 1. Yoga Terianto, ST  
2. Luluk Winarko

Staff Hukum : 1. Yekti Wijayanti, S.Sos  
2. M. Syahrul Ramadhan

Staff Keuangan Umum dan Logistik : 1. Dian Fitasari, SH  
2. Ayu Jaya Nailu, S.Sos  
3. Sucipto

4. Suyadi
5. Soirin
6. Moh Irwanto, SE
7. Heru Setiawan
8. Aris Rusman
9. Almin

## 2. Data Penelitian

Data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan dalam pemenuhan hak tuna daksa dan tuna netra untuk memilih dalam pemilu 2019 di Kota Malang. Data yang diperoleh oleh peneliti ialah dengan wawancara lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan didapatkan dari narasumber yang diwawancarai merupakan sumber utama. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil berupa foto, yaitu berupa foto peneliti saat melakukan wawancara dengan narasumber penelitian. Sehingga menghasilkan data yang deskriptif yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang diteliti oleh peneliti.

### a. Daftar nama responden

Dalam penelitian pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota KPUD Kota Malang, untuk mempermudah peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun nama-nama responden sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ashari Husen, S.Sos, M.Si	Anggota Divisi SDM
2	Iffatunnisaa', S.H	Kasubag Progam dan Data
3	Fajar Santosa, SH, MH.	Anggota Divisi Hukum
4	Alim Mustofa	Ketua Bawaslu Kota Malang
5	Sunoto	Tuna daksa

**b. Faktor penghambat pemenuhan hak memilih tuna daksa dan tuna netra yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

Untuk memenuhi hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum yang dijadikan indikator adalah tahapan pemilu yang berkaitan dengan hak pilih disabilitas, diantaranya yaitu tahap pendataan, tahap sosialisasi dan tahap pemungutan suara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh beberapa pendapat tentang penghambat dan pendukung pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Adapun diantaranya:

1) Tahap pendataan pemilih

Pendataan pemilih merupakan salah satu proses tahapan awal dan memiliki peran yang sangat penting karena proses pendataan berfungsi untuk mendata pemilih yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Agar hak pilih tuna daksa dan tuna netra terpenuhi, maka diperlukan pendataan khusus karena penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kebutuhan khusus. Pada tahap ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan

pendataan untuk pemilih penyandang disabilitas, diantaranya tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan penyandang disabilitas lainnya. Dalam pendataan pemilih ada beberapa alur dalam pendataan yang pertama, pemerintah menyerahkan berkas DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilihan) kepada KPU, kedua KPU menetapkan DPS (daftar pemilih sementara), yaitu data pemilih pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan terakhir, ketiga penetapan DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan), keempat penetapan DPT (daftar pemilih tetap).

Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Kota Malang Pada Tahun 2019

Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Tuna Lainnya	Jumlah
Blimbing	49	18	17	22	72	178
Klojen	108	22	16	32	86	264
Kedungkandang	49	47	54	19	278	447
Sukun	43	42	24	49	143	301
Lowokwaru	42	48	31	8	97	226
Jumlah Akhir	291	177	142	130	676	1416

Sumber: KPUD Malang 2019

Tabel diatas menunjukkan tentang gambaran DPT penyandang disabilitas Kota Malang. Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas yang paling banyak yaitu tuna lainnya berjumlah 676 jiwa. Tuna daksa berjumlah 291 jiwa. Tuna netra berjumlah 177 jiwa. Tuna rungu berjumlah 142

jiwa, dan yang paling sedikit tuna grahita berjumlah 130 jiwa, jadi penyandang disabilitas di Kota Malang berjumlah 1416 jiwa.

Proses pendataan pemilih inilah yang menjadi penentu untuk jumlah pemilih yang dapat ikut dalam pemilihan umum, namun dalam pendataan ini ada beberapa hambatan. Hambatan yang terkait yaitu eksternal dan internal yang dihadapi oleh pihak penyelenggara, hal ini disampaikan oleh Bapak Ashari yaitu bahwa:

*“salah satu dari difabel adalah ada orang tua yang tidak mau mendatakan anaknya atau family nya yang mengalami gangguan difabel, itu masih ada keluarga seperti itu.”<sup>63</sup>*

Hambatan lain mengenai proses pendataan pemilih juga disampaikan oleh Bu Iffa

*“mungkin dari data yang ada tidak semua penyandang disabilitas terdaftar, karena banyak alasan-alasan diantaranya masih belum terbukanya pihak keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas. Keluarga juga tidak mendorong untuk menggunakan hak pilihnya”<sup>64</sup>*

Hambatan internal yang dihadapi oleh pihak penyelenggara disampaikan dengan Pak Fajar

*“kita kesusahan pada saat sosialisasi pada tuna netra, soalnya kita tidak punya skill paham dengan huruf braille,”<sup>65</sup>*

Pernyataan-pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa kendala utama dalam proses pendataan pemilih penyandang disabilitas ini kurang terbukanya pihak keluarga kepada petugas pihak penyelenggara. Pihak keluarga sendiri yang mempunyai anggota disabilitas tidak mau mendaftarkan Sehingga hal ini yang mengakibatkan pihak penyelenggara kesulitan untuk melakukan pendataan

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Ashari, di KPU Kota Malang 27 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB.

<sup>64</sup> Wawancara dengan bu iffa, di KPU Kota Malang, 28 Mei 2019 Pukul 13.20 WIB.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Pak Fajar, di KPU Kota Malang, 27 Mei 2019 Pukul 13.00 WIB

penyandang disabilitas. Selain itu juga kesadaran keluarga akan pentingnya hak politik pada pemilihan umum sangat dibutuhkan, jika pihak keluarga masih saja tidak mau mendaftarkan anggota keluarga kedalam DPT maka hal seperti inilah yang akan mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak maksimal. Selain itu juga tugas PPDP ialah membantu KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara mendatangi dari rumah kerumah atau *door to door*. Namun, masih saja terdapat kendala dari PPDP yang tidak melakukan *door to door*. mereka beranggapan sudah hafal dengan kondisi sekitar sehingga mereka tidak perlu melakukan *door to door*. Disisi lain mereka juga kurang memahami pendataan penyandang disabilitas dengan penggunaan istilah tuna daksa, tuna grahita, tuna rungu, tuna netra dan tuna lainnya. Hal ini menyebabkan kurang maksimal dalam pendataan pemilih.

## 2) Tahap Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam pemilihan umum. Sosialisasi adalah suatu proses penyampaian informasi tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilihan umum. Sosialisasi juga menyampaikan pendidikan kepada pemilih yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan umum. Menurut PKPU No 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pemilihan umum, dalam Pasal 5 ayat (1) sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu, meliputi komponen:<sup>66</sup>

- a) Pemilih yang berbasis:
  - i. Keluarga
  - ii. Pemilih pemula
  - iii. Pemilih muda
  - iv. Pemilih perempuan
  - v. Pemilih penyandang disabilitas
  - vi. Pemilih berkebutuhan khusus
  - vii. Kaum marjinal
  - viii. Komunitas
  - ix. Keagamaan
  - x. Relawan demokrasi
  - xi. Warga internet
- b) Masyarakat umum
- c) Media massa
- d) Partai politik peserta pemilu
- e) Pengawas
- f) Pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau pemilu luar negeri
- g) Organisasi kemasyarakatan
- h) Masyarakat adat
- i) Instansi pemerintah

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang mengacu pada sasaran-sasaran peraturan tersebut, dimana salah satunya yaitu sosialisasi pemilih penyandang disabilitas. KPU Kota Malang telah melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas dengan berbagai macam kegiatan sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Pak Fajar:

*“KPU secara umum hanya menyampaikan materi-materi apa saja yang harus disampaikan kepada penyandang disabilitas, sehingga peran KPU ditingkatan Kabupaten/ Kota itu berimprovisasi membuka seluas-luasnya terkait dengan materi apa saja yang kita sampaikan. Sehingga proses ini kita harapkan memiliki implikasi yang merata pada penyandang disabilitas. Nah, dari regulasi yang kita dapatkan, materi apa yang kita dapatkan, kita semua berharap penyandang disabilitas ini memahami seperti apa itu pemilu, penting atau tidaknya pemilu dan bagaimana peran serta*

<sup>66</sup>Peraturan KPU No 10 Tahun 2018.

*masyarakat. Ini yang kita harapkan untuk memberi edukasi kepada penyandang disabilitas”.*<sup>67</sup>

Pada Pemilihan Umum 2019, KPU Kota Malang telah melakukan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi- informasi kepada pemilih penyandang disabilitas untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pemilih penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan umum, sehingga para penyandang disabilitas setelah mendapatkan sosialisasi ini mengerti pentingnya pemilihan umum. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Ashari dalam melakukan kegiatan sosialisasi.

*“jadi yang pertama KPU melakukan sosialisasi terkait dengan spesimen surat suara, tata cara pencoblosan, lalu melakukan simulasi khusus untuk tuna netra, yaitu berupa template. Selanjutnya kita harus mempersiapkan logistik, salah satu logistik untuk penyandang disabilitas ini adalah template. Template itu adalah alat bantu khusus untuk tuna netra yang memiliki huruf braille. Sedangkan penyandang disabilitas yang lain secara penglihatan masih bisa melakukan aktivitas, untuk penyandang disabilitas yang lain yang membedakan mengenai warna surat suara, dari warna surat suara itu untuk kategori penyandang disabilitas selain tuna netra karena perbedaan warna untuk tuna netra itu berada di template nya. Selanjutnya persiapan untuk pencoblosan yaitu TPS yang ramah difabel, yang pertama yaitu tempatnya atau lokasi TPS nya yang mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas, misalnya tempat nya itu ada selokan tapi tidak dikasih jembatan, itu tidak boleh. Kedua undak- undakannya itu misal dbuat model panggung maka harus ada tempat untuk kursi roda kalau tidak ada maka petugas KPU harus membantu. Ketiga dalam posisi peletakkan bilik itu tidak boleh lebih tinggi dari dagu bagi mereka yang menggunakan kursi roda, biliknya itu harus sejajar dengan dada. Nah selanjutnya kotak suara harus mudah terjangkau tangan penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda tersebut. Itulah yang dilakukan oleh KPU untuk masyarakat yang mengalami penyandang disabilitas”*<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar, di KPU Kota Malang, 31 Mei 2019 Pukul 09.25 WIB

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ashari, di KPU Kota Malang 27 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sunoto:<sup>69</sup>

*“saya ini ikut serta jadi relawan demkorasi dari 5 orang saya saja yang difabel. Jadi saya kemarin setelah mendapat sosialisasi dari KPU saya dan teman-teman yang melakukan sosialisasi ke sekolah LB. Sosialisasi kemarin itu waktunya sangat mepet jadi pada waktu sosialisasi tidak lama.”*

KPU Kota Malang telah melakukan sosialisasi untuk penyandang disabilitas sudah sesuai dengan PKPU No 10 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan dalam Pasal 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak:

- a) Menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan
- b) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya.

Sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan hak politik dan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Salah satu sarana prasarana yang diberikan oleh KPU untuk para penyandang disabilitas tuna netra berupa surat suara yang berupa template, dimana template tersebut memiliki huruf braille sehingga akan mempermudah tuna netra dalam melakukan pencoblosan saat pemilihan umum. Surat suara bagian luar dibuat huruf

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Sunoto, relawan demokrasi tuna daksa, di rumah pak Sunoto 19 Juli 2019.

braille dan huruf awas dengan warna hitam putih sehingga mudah diraba oleh jari, begitu pula sisi depan kertas surat suaramemuat latar belakang bendera yang tercantum *watermark* bertuliskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, tulisan Alat Bantu Coblos Pemilih Tunanetra, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2019 pada sisi kanan. Kemudian di bagian bawah memuat kolom pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan nomor urut pasangan dan nama calon pasangan yang ditulis dengan huruf awas dan huruf braile. Kemudian pihak penyelenggara diharapkan untuk menciptakan TPS ramah difabel dan hak-hak pemilih terpenuhi. Hal ini terkait dengan Pasal 17 PKPU No 9 tahun 2019 bahwa:

- (1) TPS sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisitempat
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di beri tanda batas dengan menggunakan tali, tambang atau bahanlain
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursiroda

Jadi, jika dilihat dari sarana prasana yang telah diberikan oleh KPU sudah diberikan semaksimal mungkin. Namun dalam sosialisasi ini tidak semua penyandang disabilitas bisa mengikuti sosialisasi hal ini disampaikan oleh bapak Ashari:

*“kita memiliki kendala terkait masih adanya kelompok-kelompok yang tidak terbuka terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas, sehingga untuk menghadirkan mereka untuk bersosialisasi tidak tersampaikan secara global itu yang pertama. Kedua, terkait dengan pembiayaan sosialisasi secara menyeluruh, contoh yang saya katakan jika ada kategori penyandang disabilitas ada 5, maka kita hanya mengambil setiap kategori penyandang disabilitas itu hanya 25 orang jadi hanya 125 orang masuk dalam kategori yang masih bisa dibiayai, tapi kaum penyandang disabilitas tidak hanya segitu jauh lebih banyak, kemarin saja sekitar 1416 orang. Nah, itu artinya kita mempunyai keterbatasan anggaran untuk bisasosialisasi”<sup>70</sup>*

Hal ini juga disampaikan relawan demokrasi tuna daksa oleh Bapak Sunoto:

*“sebenarnya tidak ada masalah dalam sosialisasi kemarin itu, cuman saja ada kendala sedikit di fasilitasnya termasuk kita tidak ada anggaran untuk sosialisasi dan tidak ada pendampingan dari pihak KPU dan lagi kita kesulitan untuk sosialisasi ke tuna netra yang saya sendiri tidak paham dengan huruf brille”<sup>71</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Fajar:

*“jadi kita waktu sosialisasi sering juga bertabrakan dengan agenda lainnya pemilu lainnya apalagi untuk disabilitas tuna netra, tuna dari pihak KPU tidak punya tenaga sosialisasi khusus”<sup>72</sup>*

Dari pernyataan tersebut bahwa tahap sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara pada hak pemilih penyandang disabilitas masih kurang maksimal untuk mendapatkan pendidikan pemilih. Jika dilihat dari alasan pihak penyelenggara karena kelompok penyandang disabilitas yang kurang terbuka dan anggaran untuk sosialisasi penyandang disabilitas sangat terbatas. Namun dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 Pasal 13 sudah tercantum hak mutlak bagi pemilih penyandang disabilitas. Selain itu juga, pemilih penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyandang

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Ashari, di KPU Kota Malang 27 Mei 2019 Pukul 14.00 WIB

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Sunoto, relawan demokrasi tuna daksa, di rumah pak Sunoto 19 Juli 2019.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar, di KPU Kota Malang, 31 Mei 2019 Pukul 09.25 WIB.

disabilitas sudah diatur dalam PKPU No 10 Tahun 2018.

Hal serupa jika kita lihat yang dialami oleh pihak penyelenggara kurang personilnya untuk melakukan sosialisasi, sehingga pada saat sosialisasi jadi terbengkalai. Pernyataan dari pak Sunoto juga dapat kita simpulkan bahwa dari pihak KPU juga masih kurang memperhatikan meskipun sudah ada relawan demokrasi seharusnya pihak KPU tetap melakukan pendampingan dan lagi masih belum ada dari relawan demokrasi yang mengerti dengan huruf brille.

Jadi, ketika KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum beralasan penyandang disabilitas yang tidak terbuka dan anggaran kurang maksimal berarti dari pihak penyelenggara hanya cenderung melakukan kewajiban saja untuk bersosialisasi tanpa memperhatikan dengan benar pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas.

### 3) Tahap Pemungutan Suara

Pemungutan suara merupakan proses pemberian suara oleh pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. Setelah rekapitulasi pemungutan suara tidak lepas dari penghitungan suara yang merupakan proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah

yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos. Hasil rekapitulasi pemungutan suara ini sangat berfungsi untuk menentukan data hasil pemilihan dan juga dapat menentukan data partisipasi pemilih. Kota Malang sendiri, jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1416 jiwa, sedangkan yang tertera pada hasil rekapitulasi pemungutan suara yaitu 621 jiwa. Bahwasannya penyebab terjadinya perbedaan jumlah yang disampaikan oleh BuIffa

*“harus diketahui proses penghitungan suara itu dilakukan secara berjenjang, dari TPS lalu ke PPK setelah itu ke KPU Kabupaten/Kota, setelah itu ditingkat KPU Provinsi. Pada saat proses TPS ini, petugas KPPS kadang-kadang ada yang tidak mencantumkan ketika ada pemilih difabel yang datang. Sehingga ketika saat rekap difabel menjadi berkurang dan tidak terhitung”<sup>73</sup>*

Dari wawancara bu iffa dapat disimpulkan bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas bisa berbeda dengan DPT dan hasil pemungutan suara yakni karena penghitungan suara dilakukan secara berjenjang. Jadi pada saat penghitungan suara berlangsung, petugas KPPS tidak mencatat pemilih penyandang disabilitas yang hadir.

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Alim selaku Ketua Bawaslu Kota Malang

*“ketergantungan pemahaman yang kurang dari pihak KPPS dari sisi administrasi di KPPS, jadi mereka tidak menggunakan hak pilih nya itu mungkin ada banyak alasan ada yang dia sengaja tidak nyoblos ataupun*

<sup>73</sup>Wawancara dengan bu iffa, di KPU Kota Malang, 28 Mei 2019 Pukul 13.20 WIB.





kemudharatan bagi manusia, baik mereka yang penyandang disabilitas maupun manusia normal lainnya.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep *mashlahah* terhadap Pasal 13 huruf (g) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan mendapatkan pendidikan politik. Hal ini dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian *mashlahah* dan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan. Secara umum dan untuk menghindari kemudharatan bagi penyandang disabilitas serta memberikan rasa nyaman, aman dan kesan yang baik. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Malang sesuai dengan syariat Islam.

Konsep *mashlahah* terhadap Pasal 13 huruf (g) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam kajian tentang konsep *masalahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Jadi dari segi tingkatan maka *mashlahah hajiyyah* lebih diutamakan dari pada *mashlahah tahsiniyyah*. Karena jika *masalahah hajiyyah* tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan *masalahah tahsiniyah* hanya pelengkap demi berjalannya pemilu supaya para penyandang disabilitas tetap melakukan pencoblosan dengan mudah

serta tetap merasa diberi kenyamanan saat pencoblosan berlangsung, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dari pihak penyelenggara Pemilihan Umum agar pemilih penyandang disabilitas tetap bisa melakukan pencoblosan pada saat pemilihan umum. Pasal 13 huruf (g) tersebut dari pihak KPU telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pemilih penyandang disabilitas dan juga melakukan pendidikan politik seperti sosialisasi. Hal ini KPU memberikan sarana dan prasarana untuk penyandang tuna netra berupasarat suara yang disebut dengan template, dimana template tersebut berupa huruf braille sehingga memudahkan tuna netra untuk melakukan pencoblosan, dengan adanya template untuk penyandang tuna netra sangat memudahkan dan memberi manfaat kepada mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Al-maidah: 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

*Artinya: Allah SWT tidak hendak menyulitkanmu*

Ayat diatas menekankan bahwa ajaran Islam tidaklah menyulitkan manusia dalam melakukan hal apapun. Pada hakikatnya Allah menginginkan manusia mampu mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri di dunia ataupun di akhirat. Hal ini penyandang tuna netra bisa dengan mudah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan umum tanpa harus kesusahan. Disisi lain dari pihak KPU juga akan membantu dan menuntun penyandang disabilitas sebelum pemilihan umum dengan diadakan sosialisasi.

KPU juga mengupayakan tuna daksa dan tuna netra lainnya dalam melakukan pencoblosan, maka pihak penyelenggara pemilihan umum menciptakan TPS ramah difabel dan hak-hak pemilih terpenuhi seperti halnya Pasal 7 PKPU No 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Dalam Pasal tersebut bahwasannya harus menciptakan TPS ramah difabel yang mana untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan pencoblosan agar mereka tidak mengalami kesusahan. Hal ini dengan adanya TPS ramah difabel, penyandang disabilitas terutama tuna daksa mereka mendapatkan kemaslahatan yang sangat berguna bagi mereka. Terkait dengan ayat Al-Quran dalam surah Baqarah:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

Dalam ayat tersebut bahwa Allah telah memberi keringanan kepada semua hamba Nya dan senantiasa memberikan kemudahan kepada manusia dan Allah tidak pernah menginginkan adanya kesukaran dalam aktivitas hamba Nya, sebab yang demikian akan menghalangi mereka untuk mewujudkan suatu kemaslahatan.

Hal ini yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam mengatasi upaya pemenuhan hak memilih pada tuna daksa dan tuna netra yaitu KPU memudahkan TPS yang aksesibilitas agar tuna daksa dan tuna netra juga merasa nyaman dan tidak ada kesusahan saat mencoblos, tidak hanyaitu dari

pihak penyelenggara juga mengupayakan sosialisasi kepada tuna daksa dan tuna netra semaksimal mungkin meskipun masih kurangnya personil untuk melakukan sosialisasi. Jadi dalam sosialisasi ini KPU dibantu oleh relawan demokrasi untuk melakukan penyaluran sosialisasi kepada penyandang disabilitas karena tidak memungkinkan jika sosialisasi dilakukan di KPU secara menyeluruh.

KPU memberikan fasilitas TPS ramah difabel ini disusun untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pencoblosan terutama tuna daksa, sehingga lokasi TPS harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, seperti tidak ada tangga atau tidak berpanggung sehingga memudahkan akses tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Begitu juga dalam bilik suara harus sejajar dengan dada serta kotak suara juga harus mudah dijangkau tangan penyandang disabilitas. Begitu juga pada tuna netra yang diberikan template berupa huruf braille untuk memudahkan tuna netra dalam melakukan pencoblosan. Template ini diberikan di setiap TPS yang sesuai kebutuhan penyandang tuna netra.

Jadi, dalam upaya KPU dalam memberikan pemenuhan kepada pemilih penyandang tuna daksa dan tuna netra sudah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam yang mendatangkan kemashlahatan dan menghilangkan kemudhorotan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Faktor penghambat pemenuhan hak memilih penyandang tuna daksa dan tuna netra oleh KPU Kota Malang adalah:
  - a. Tahap pendataan data pemilih ada faktor penghambat internal dimana dari pihak dari PPDP yang tidak melakukan *door to door*. Sedangkan dari penghambat eksternal kendala utama dalam proses pendataan pemilih penyandang disabilitas ini kurang terbukanya pihak keluarga kepada petugas pihak penyelenggara.

- b. Tahap Sosialisasi faktor penghambat internal kurangnya personil dalam melakukan sosialisasi dan kurang tenaga khusus untuk melakukan sosialisasi kepada tuna netra. Hambatan eksternal kendala utama yang dialami masih saja ada pihak dari keluarga penyandang disabilitas yang tidak mau mengikutsertakan keluarganya untuk melakukansosialisasi
  - c. Tahap Pemungutan Suara Faktor hambatan internal yang dialami yaitu tidak semua KPPS punya kesadaran dalam pemilu yang aksesibilitas termasuk TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas dan anggaran dalam penyiapan juga dirasa kurang.Hambatan eksternal dari tuna daksa dan tuna netra masih enggan untuk mencoblos karena mereka merasa tidak ada perubahan dalam memilih sehingga mereka enggan menggunakan hakpilihnya.
2. Upaya KPU Kota Malang dalam pemenuhan hak memilih penyandang tuna daksa dan tuna netra jika ditinjau dari *mashlahah*. KPU memudahkan TPS yang aksesibilitas agar tuna daksa dan tuna netra juga merasa nyaman dan tidak ada kesusahan saat mencoblos,Ketentuan syariat Islam ini khususnya dalam kajian tentang konsep *maslahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan.Namun masih ada TPS yang belum ramah difabel sehingga masih menyulitkan tuna daksa dan tuna netra untuk melakukan pencoblosan pada saatpemilu.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Hendaknya dari pihak penyelenggara lebih tetap melakukan pendataan dengan teliti agar semua penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT dan dari pihak keluarga penyandang disabilitas seharusnya tetap mendaftarkan mereka dalam DPT.
2. Hendaknya KPU Kota Malang untuk lebih mengutamakan para penyandang disabilitas agar meningkatkan lagi upaya-upaya dalam memberikan dan mengembangkan fasilitas untuk penyandang disabilitas saat pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an Al-Karim

### 2. Buku

Amiruddin, dan H.Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah. 2011.

Ashidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Azra, Azyumardi. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka Media, 2003.

Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Cet 3; Jakarta: Amzah. 2014.

Efendi, Mansyur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008

Fatkhurrohman, dkk. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Aditya Citra Bakti, 2004.

H. Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003.

Hamidi, Jazim, dkk. *Teori Hukum Tata Negara*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial)*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- H. Zaenal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Mulyadi, Lili. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Raharjo, Sapiroto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Impremium, 2013.
- Sirajuddin, dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamud. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia group. 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

### 3. Karya Ilmiah

Nurul Fathia, Nissa. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016.

Oppyfia, Metty. *Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU NO 8 Tahun 2016)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Prasetya, Resa Hendy. *Hak Penyandang Disabilitas Untuk Mipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Ditinjau dari fFqh Siyasa*. Skripsi. Surabaya: Progam Studi Hukum Tata Negara jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018.

Sugi rahayu, Utami Dewidan Marita ahdiyana, *Jurnal Pelayanan publik bidang transportasi bagi difabel didaerah Yogyakarta*, Vol. 10, No 2

### 4. Website

<https://kbbi.kata.web.id/komisi-pemilihan-umum>

<https://kbbi.web.id/penuh>

<https://kbbi.web.id/hak>

## 5. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pertanyaan untuk KPU

1. Bagaimana cara pendataan daftar pemilih tetap?
2. Apakah hambatan internal dan eksternal dalam pendataan pemilih disabilitas?
3. Apakah KPU mengadakan sosialisasi pada pemilih disabilitas pada pemilu 2019?
4. Bagaimana implikasi dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk pemilih disabilitas?
5. Bagaimana cara anda dalam mensosialisasikan kepada penyandang disabilitas?
6. Apakah hambatan internal dan eksternal yang ditemukan oleh KPU untuk sosialisasi pada pemilih disabilitas?
7. Apa yang menyebabkan perbedaan DPT dengan jumlah pemilih disabilitas?
8. Apa hambatan internal dan eksternal yang ditemukan oleh KPU?
9. Apasaja sarana dan prasarana yang diberikan untuk pemilih disabilitas?
10. Apa ada melibatkan penyandang disabilitas untuk berperan aktif menjadi relawan demokrasi?
11. Bagaimana upaya KPU menyediakan TPS aksesibilitas?

#### Pertanyaan untuk Bawaslu

1. Bagaimana menurut anda proses sosialisasi yang dilakukan KPU ini?
2. Bagaimana pihak bawaslu mengawasi aksesibilitas untuk disabilitas?
3. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pemilih?

4. Apa kira-kira yang menyebabkan adanya perbedaan data DPT dengan jumlah disabilitas usai pemungutan suara?

**Pertanyaan untuk disabilitas**

1. Apakah anda ikut aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPU?
3. Apakah anda ikut mensosialisasikan kepada penyandang disabilitas lainnya?
4. Bagaimana respon anda setelah diadakan sosialisasi ini?
5. Apa ada kendala yang anda rasa dalam sosialisasi ini?
6. Apakah KPU sudah memberikan aksesibilitas untuk memenuhi hak memilih dalam pemilu ini?
7. Apakah aksesibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan anda?

## LAMPIRAN 2





DAERAH PEMILIHAN  
JAWA TIMUR

SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
TASULU 2019

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48		



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

Malang, 29 November 2018

Nomor : 788/HM.03.1-SD/3573/KPU-Kot/XI/2018  
Sifat : biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Penelitian  
An. Rizky Fauziah

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di Tempat

Terkait permohonan pra penelitian di Kantor KPU Kota Malang yang diajukan pihak Fakultas Syariah terhadap mahasiswi atas nama Rizky Fauziah; NIM: 15230021; Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswi tersebut kami perkenankan melakukan pra-penelitian untuk memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir berjudul: **Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di KPU Kota Malang)**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak- X/S1/ VI/2007  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rizky Fauziah  
NIM : 15230021  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H, M.H  
Judul : **PEMENUHAN HAK TUNA DAKSA DAN TUNA NETRA UNTUK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF PASAL 13 UU NO 8 TAHUN 2019 DAN MASHLAHAH (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Maret 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	2 April 2019	Bab I, II dan III	
3	9 April 2019	ACC Sempro	
4	14 Mei 2019	Revisi Bab I	
5	21 Mei 2019	Revisi Bab II dan III	
6	6 Agustus 2019	Bab IV	
7	15 Agustus 2019	Revisi Bab IV	
8	20 Agustus 2019	Bab V	
9	23 Agustus 2019	Abstrak	
10	27 Agustus 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 23 Agustus 2019  
Mengetahui,  
a/n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Tata  
Negara (Siyasah),



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag, MH  
NIP.196509192000031001

### LAMPIRAN 3

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Rizky Fauziah

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 04 September 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Pulodadi Ds. Ngogri Kec. Megaluh Kab.  
Jombang

No. HP : 085707021433

Email : [fauziahrizky23@gmail.com](mailto:fauziahrizky23@gmail.com)

Riwayat Pendidikan Formal :

No.	Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
1.	TK Nurul Ulum	Desa Ngogri Kec. Megaluh Kab. Jombang	2001-2003	Lulus
2.	MI Nurul Ulum	Desa Ngogri Kec. Megaluh Kab. Jombang	2003-2009	Lulus
3.	MTs Negeri Denanyar	Denanyar Kab. Jombang	2009-2012	Lulus
4.	MAN 1 Jombang	Jl. Wahidin Soedirohusodo No 2, Jombang	2012-2015	Lulus
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Malang.	2015-2019	Lulus